



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 973 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 100/PP.04.2-BA/3326/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  $\{satker\}$  TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LAELATUL IZAH



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 973 TAHUN 2024.  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN WIRADESA  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN  
2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RATIH NAWANGSARI	Perempuan	BENER
2	RESTU MUSTAFID RONIF	Laki-laki	BENER
3	LUTFI DWI ANDRIAN	Laki-laki	BENER
4	ANDREIAN AGUS PRASETIA	Laki-laki	BONDANSARI
5	M. MIRZAM FAZA KHAZAMI	Laki-laki	BONDANSARI
6	ABDULLAH GHUFARI HAMZAH	Laki-laki	BONDANSARI
7	NUR ALIMAH	Perempuan	DELEGTUKANG
8	AMAT WARIDLIN	Laki-laki	DELEGTUKANG
9	MUHAMMAD ZAENUDIN MUTTAQIN	Laki-laki	DELEGTUKANG
10	SYAIFUDDIN	Laki-laki	GUMAWANG
11	ZAENAL ABIDIN	Laki-laki	GUMAWANG
12	SUDIHARYO	Laki-laki	GUMAWANG
13	NOOR SYAMSIYAH	Perempuan	KADIPATEN
14	MAKMUR	Laki-laki	KADIPATEN
15	DIAN SILFIANA	Perempuan	KADIPATEN
16	ZAENAL MUTAQIN	Laki-laki	KAMPIL
17	MUHAMAD BAGUS ULINNUHA	Laki-laki	KAMPIL
18	ROFIQOTU NAIMAH	Perempuan	KAMPIL
19	NUR KHAMIDAH	Perempuan	KARANGJATI
20	WACHID ADNAN	Laki-laki	KARANGJATI
21	FARUQ AMRULLOH	Laki-laki	KARANGJATI
22	FUAD SALIM	Laki-laki	KAUMAN
23	NURUL QOMAR	Laki-laki	KAUMAN
24	HALIMIN FIRDAUS	Laki-laki	KAUMAN
25	PRIYANTO	Laki-laki	KEMPLONG
26	ABDUL AZIZ	Perempuan	KEMPLONG
27	MUKHAMMAD IMRON	Laki-laki	KEMPLONG
28	FARHAN FIKRI ARFIANSYAH	Laki-laki	KEPATIHAN
29	JUMARNO	Laki-laki	KEPATIHAN
30	ATIKA ZAHRO	Perempuan	KEPATIHAN
31	FATCHUL AMIN	Laki-laki	MAYANGAN
32	AMINNATA ROKHIYAH	Perempuan	MAYANGAN
33	FITRIADI SOFYAN	Laki-laki	MAYANGAN
34	GALIH ANJAR BASKORO	Laki-laki	PEKUNCEN
35	MOHAMAD WILDAN YAHYA	Laki-laki	PEKUNCEN
36	CHORIE CHOIRUL UMMAH	Perempuan	PEKUNCEN

37	MUHAMMAD KHIKAM	Laki-laki	PETUKANGAN
38	FARIDATUNNISA'	Perempuan	PETUKANGAN
39	WINARSO	Laki-laki	PETUKANGAN
40	AKHMAD AGUS RIYATNO	Laki-laki	WARUKIDUL
41	TUTIK ALAWIYAH	Perempuan	WARUKIDUL
42	AOLA KHOLIS AMAR	Laki-laki	WARUKIDUL
43	MOH KHAFIFI	Laki-laki	WARULOR
44	MAFRUKHAH	Perempuan	WARULOR
45	KHUSNI MUSYTAMIL	Laki-laki	WARULOR
46	ABDUL KOHAR	Laki-laki	WIRADESA
47	MOH. RISYANTO	Laki-laki	WIRADESA
48	MUHAMMAD IMAM MUHLISIN	Laki-laki	WIRADESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



*Endang Tri Lasmini*  
ENDANG TRI LASMINI